

ABSTRAK

Calo tiket konser berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli tiket konser kerap menimbulkan isu yang signifikan. Calo tiket atau menjual kembali tiket menurut *Ticket Scalping Act 2021* di *Western Australia* yaitu seseorang tidak diperbolehkan menjual tiket masuk ke suatu acara dengan harga yang melebihi harga tiket asli dari 10%. Calo tiket memanfaatkan tingginya permintaan tiket konser, yang tidak sebanding dengan ketersediaan tiket, untuk menjual tiket dengan harga yang tidak wajar di atas harga asli tiket.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum dengan membangun argumentasi hukum guna untuk mengetahui tinjauan yuridis

Di Indonesia sendiri perbuatan praktik calo tiket sering dikaitkan dengan perbuatan dalam tindak pidana lain, seperti calo tiket dengan penipuan, calo tiket dengan pemalsuan surat, calo tiket yang merugikan konsumen dan calo tiket yang melanggar Undang-Undang ITE. Legalitas calo tiket sering dipertanyakan bagaimana pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia, sehingga Indonesia perlu memiliki pengaturan spesifik mengenai calo tiket konser, seperti Australia yang memiliki aturan khusus mengenai calo tiket.

Kata Kunci: Tindak pidana, calo, tiket konser

ABSTRACT

Concert ticket scalpers act as intermediaries in concert ticket sales transactions often causing significant issues. Ticket scalping or reselling tickets according to the Ticket Scalping Act 2021 in Western Australia, namely a person is not allowed to sell entry tickets to an event at a price that exceeds the original ticket price of 10%. Ticket scalpers take advantage of the high demand for concert tickets, which is not comparable to the availability of tickets, to sell tickets at unreasonable prices above the original ticket price.

This research method was carried out using normative research, the approaches used were the statutory approach, the comparative approach and the conceptual approach. The legal materials used were primary, secondary and tertiary legal materials. The method of analyzing legal materials that the author used was descriptive analysis using legal interpretation or interpretation by building legal arguments in order to determine the legal review.

In Indonesia itself, the practice of ticket scalping is often associated with acts in other criminal acts, such as ticket scalping with fraud, ticket scalping with forgery of documents, ticket scalping that harms consumers and ticket scalping who violates the ITE Law. The legality of ticket scalping is often questioned about how it is regulated in Indonesian criminal law, so Indonesia needs to have specific regulations regarding concert ticket scalping, such as Australia which has special rules regarding ticket scalping.

Keywords: Criminal act, Scalper, Concert tickets.